



BUPATI PURWOREJO

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 188.4/197/2010

TENTANG

ALIH FUNGSI SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB) TIARA BHAKTI PURWOREJO
MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Nomor 900/847/2010 tanggal 17-2-2010 perihal Usulan Penetapan Alih Fungsi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Tiara Bhakti Purworejo menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Purworejo.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan luar biasa, maka berdasarkan Surat Nomor 425/070/2009 tanggal 1 Oktober 2009 perihal Permohonan Alih Fungsi SDLBN Purworejo Menjadi SLB Negeri Purworejo dan Nomor 79/SMPLB-TB/X/2009 tanggal 3 Oktober 2009 perihal Permohonan Alih Fungsi SMPLB Tiara Bhakti Purworejo Menjadi SLB Negeri Purworejo, Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Purworejo dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Tiara Bhakti Purworejo mengajukan usulan alih fungsi kedua lembaga pendidikan tersebut menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB);

- b. bahwa berkaitan dengan usulan alih fungsi sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan penelitian dan penilaian oleh Tim Penilai tingkat Kabupaten Purworejo, kedua lembaga pendidikan tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk alih fungsi menjadi Sekolah Luar Biasa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Bupati menetapkan Keputusan tentang alih fungsi sekolah tersebut berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Alih Fungsi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Tiara Bhakti Purworejo menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Purworejo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Penilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo tanggal 9 Februari 2010 tentang Analisis Data Pengamatan Lapangan Alih Fungsi SDLB Negeri Purworejo dan SMPLB Tiara Bhakti Purworejo menjadi SLB Negeri Purworejo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

: Mengalihfungsikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Tiara Bhakti Purworejo menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Purworejo yang menyelenggarakan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

KEDUA

: Alih fungsi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Tiara Bhakti Purworejo menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2010.

KETIGA

: Hal-hal teknis yang terkait dengan Alih fungsi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Tiara Bhakti Purworejo menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 27 Maret 2010



TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Direktur Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala DPKAD Kabupaten Purworejo;
5. Inspektur Kabupaten Purworejo;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo;
7. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Purworejo;
- ✓ 8. Kepala SDLB Negeri Purworejo;
9. Kepala SMPLB Tiara Bhakti Purworejo;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Purworejo;